

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dasar di Desa Padang Pelasan Tahun 2025 berjalan cukup baik, tetapi belum optimal. Program menghasilkan jalan rabat beton sepanjang 84 meter dengan lebar 2 meter di Dusun III dan tiga unit sumur bor di Dusun I, Dusun II, dan Dusun III. Kesimpulan berdasarkan lima domain *Updated CFIR* adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik program mendukung pelaksanaan karena tujuan, manfaat, dan dasar pemilihannya sesuai kebutuhan masyarakat. Hambatannya berupa keterbatasan cakupan, kompleksitas teknis, ketergantungan pada tenaga luar, dan kualitas air Sumur Bor Dusun I yang belum maksimal.
2. Lingkungan eksternal mendukung melalui kebutuhan jalan dan air bersih yang nyata, partisipasi musyawarah, hibah tanah, pengawasan, serta pemanfaatan sarana. Hambatan muncul dari banyaknya usulan yang belum terpenuhi, perdebatan lokasi, pemerataan manfaat, dan kecemburuan sosial antarwilayah.
3. Kondisi internal organisasi didukung oleh struktur pelaksana, anggaran, dokumen perencanaan, TPK, dan pengawasan BPD. Kelemahannya terdapat pada kompetensi teknis, koordinasi yang belum berjenjang, laporan kemajuan yang dominan lisan, keterlambatan, dan pembagian tanggung jawab yang belum tegas.

4. Karakteristik individu secara umum mendukung karena pelaksana memiliki pemahaman, pengalaman, motivasi, dan komitmen. Namun, pemahaman aturan, kemampuan teknis, ketegasan peran, pencatatan keputusan, dan pelaporan tertulis belum merata.
5. Proses implementasi telah melalui musyawarah, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serah terima, dan LPJ. Kendala berupa cuaca, material, perubahan harga, hibah tanah, kondisi pengeboran, serta penyesuaian lokasi. Evaluasi telah dilakukan, tetapi pengaturan pemeliharaan dan tindak lanjut kualitas air belum rinci.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Padang Pelasan perlu menindaklanjuti Sumur Bor Dusun I melalui pengujian kualitas air, pembersihan, pemeriksaan instalasi, perbaikan teknis, atau penyediaan sumber alternatif. Hasil tindak lanjut perlu dicatat dan disampaikan kepada masyarakat.
2. Pemerintah desa perlu menetapkan pengelola, jadwal pemeriksaan, biaya operasional, prosedur perawatan, dan mekanisme pelaporan kerusakan untuk jalan serta sumur bor. Kelompok pengguna dapat dibentuk agar pemeliharaan berlangsung bersama masyarakat.
3. Penetapan prioritas pembangunan berikutnya perlu menggunakan pemetaan kebutuhan, tingkat kedaruratan, jumlah penerima manfaat, kondisi

lingkungan, dan pemerataan antarwilayah. Keputusan perlu diumumkan secara terbuka untuk mengurangi kesalahpahaman dan kecemburuan sosial.

4. Aparatur desa dan TPK perlu memperoleh pelatihan teknis mengenai gambar kerja, volume, mutu bangunan, sumur bor, dan laporan kemajuan. Perubahan lokasi, jadwal, volume, atau spesifikasi harus dicatat dalam notulen atau berita acara.
5. BPD, masyarakat, pendamping desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten perlu meningkatkan pengawasan serta pendampingan. Dukungan teknis perlu difokuskan pada pengendalian mutu dan pengujian air. Penelitian selanjutnya dapat menilai keberlanjutan manfaat dan pemeliharaan infrastruktur.

